



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 80 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM,  
BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
12. Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran SKPKD yang selanjutnya disingkat BP SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk pembayaran belanja tidak terduga (BTT).
18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran belanja tidak terduga (BTT).
19. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.

20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran PPKD untuk pembayaran belanja tidak terduga (BTT).
  21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran PPKD untuk pembayaran belanja tidak terduga (BTT).
  20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana dalam surat keputusan berdasarkan kajian atau penilaian kondisi daerah.
- (2) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Setelah penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan usulan dari kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau rekapitulasi dari usulan SKPD lain yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak bencana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
  - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilengkapi dengan RKB tanggap darurat bencana dan ijin prinsip Bupati;

- d. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Karawang;
- e. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beserta dokumen lainnya diterima oleh PPKD, maka PPKD menugaskan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP TU atau SPP LS;
- g. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari :
  - 1. Fotocopy SK keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana;
  - 2. Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran;
  - 3. FC KTP Bendahara Pengeluaran;
  - 4. FC NPWP SKPD;
  - 5. FC Rekening Giro Bendahara Pengeluaran.
- h. Apabila Surat Permohonan beserta dokumen lainnya dinyatakan lengkap maka BP SKPKD membuat SPP TU atau SPP LS, jika dinyatakan tidak lengkap, BP SKPKD akan mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD agar melakukan penyempurnaan dokumen;
- i. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyerahkan SPP-TU atau SPP LS beserta dokumen lain kepada PPK-SKPKD;
- j. PPK SKPKD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP TU atau SPP LS, apabila dinyatakan lengkap maka PPK SKPKD membuat SPM TU atau SPM LS untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
- k. Jika SPP-TU atau SPP LS dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPKD mengembalikan SPP TU atau SPP LS kepada BP SKPKD agar melakukan penyempurnaan SPP-TU atau SPP LS;
- 1. PPKD menyerahkan SPM TU atau SPP LS sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D TU atau SP2D LS.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dengan mekanisme TU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;
  - c. Dokumen pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :
    1. kwitansi pembelian barang/jasa;
    2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;
    3. foto penggunaan/ penyerahan barang/jasa;
    4. daftar penerimaan honorarium/uang lembur;
    5. Surat Perintah Kerja/Kontrak;
    6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
    7. SPTJB yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
    8. STS pengembalian sisa TU
    9. dokumen lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan;
  - d. PPK SKPD melakukan verifikasi keabsahan dokumen pada huruf c berupa lembar pengesahan dokumen pertanggungjawaban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - e. Apabila dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf b dan c dinyatakan lengkap maka BP SKPKD membuat SPP TU Nihil, jika dinyatakan tidak lengkap, BP SKPKD akan mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk dilengkapi dan diperbaiki;
  - f. BP SKPKD menyerahkan SPP-TU Nihil beserta dokumen lain kepada PPK- SKPKD;

- g. PPK SKPKD meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP TU Nihil, apabila dinyatakan lengkap maka PPK SKPKD membuat SPM TU Nihil untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
  - h. Jika tidak lengkap maka PPK SKPKD mengembalikan dokumen SPP TU Nihil kepada BP SKPKD untuk dilengkapi;
  - i. PPKD menyerahkan SPM TU sebagaimana huruf g kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D TU Nihil;
  - j. Pengajuan SPM TU Nihil paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan SP2D TU.
  - k. Bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dengan mekanisme LS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;
  - c. Dana Tanggap Darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke Kas Daerah dan bukti penyetoran disampaikan kepada PPKD.
  - d. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
  - e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **18 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **18 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **82**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 80 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP  
 DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/  
 ATAU BENCANA SOSIAL

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG</b> ..... (1)			
		SKPD Verifikator : (2)			
Tanggal : (3)					
Jumlah yang di minta : (4)					
Penerima : TERLAMPIR					
Lembaran Pemeriksaan Kelengkapan berkas		Sesuai	Tidak Sesuai	Paraf Pemeriksa	Keterangan
1	(5)	(6)	(7)	(8)	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
-					
-					
-					
-					

Ditetapkan di **KARAWANG**

Pengguna Anggaran

..... (9)

..... (10)

NIP.....(11)

- (1) KOP Perangkat Daerah
- (2) Nama Perangkat Daerah
- (3) Tanggal Pengesahan Dokumen Pertanggungjawaban
- (4) Jumlah yang di Pertanggungjawabkan
- (5) Diisi dengan Jenis berkas yang di lampirkan
- (6) Diisi dengan ceklis apabila berkas telah sesuai
- (7) Diisi dengan ceklis apabila berkas tidak sesuai
- (8) Diisi Paraf Pemeriksa

(9) Diisi dengan nama Perangkat Daerah

(10) Diisi dengan Nama Jelas

(11) Diisi dengan NIP



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**